E-PENGGUNAAN

Status Penggunaan merupakan penetapan status penggunaan barang milik daerah (BMD) untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Status penggunaan juga mengatur BMD untuk dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

E-Penggunaan merupakan sistem informasi yang dapat menunjang proses penetapan status penggunaan BMD oleh Gubernur/Sekda selaku Pengelola Barang kepada Kepala SKDP/UKPD selaku Pengguna Barang berdasarkan daftar BMD audited.

Pihak yang terlibat :

- Gubernur
- Sekretaris Daerah
- Badan Pengelola Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang
- Kepala SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Dasar hukum :

- Permendagri No. 19 Tahun 2016

Penetapan Status Penggunaan BMD

Kelengkapan Dokumen :
Tanah dan Bangunan

- Dokumen BAST
- Fotokopi sertifikat
- Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Fotokopi dokumen perolehan

Selain Tanah dan Bangunan

- Dokumen BAST
- Fotokopi kepemilikan
- Fotokopi dokumen perolehan

Pengalihan Status Penggunaan BMD

Kelengkapan Dokumen :

- Data barang milik daerah
- Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
- Surat Pernyataan kesediaan Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang menerima pengalihan BMD
- Penjelasan pertimbangan pengalihan status penggunaan BMD
- Dokumen BAST antara Pengguna/Kuasa Pengguna Barang lama dan baru.
- Usulan penghapusan BMD dari Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang sebelumnya

Penggunaan Sementara BMD

Kelengkapan Dokumen :

- Data barang milik daerah
- Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
- Penjelasan pertimbangan pengalihan status penggunaan BMD
- Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMD
- Fotokopi surat permintaan penggunaan sementara BMD dari calon Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang

Ketentuan :

- Paling lama 5 tahun untuk BMD berupa tanah dan bangunan.
- Paling lama 2 tahun untuk BMD selain tanah dan Bangunan.

Penetapan Status Penggunaan BMD oleh Pihak Lain

Kelengkapan Dokumen :

- Data barang milik daerah
- Pihak lain yang akan menggunakan BMD
- Jangka waktu pengguna BMD oleh pihak lain
- Penjelasan pertimbangan penggunaan BMD oleh pihak lain
- Perjanjian penggunaan BMD oleh pihak lain
- Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan BMD
- Fotokopi surat permintaan dari pihak lain
- Fotokopi surat Pernyataan dari pihak lain

Ketentuan :

- Perjanjian penggunaan BMD paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.